



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR 1973 /SK/R/UI/2017

TENTANG

ALIH BENTUK LEMBAGA TEKNOLOGI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS  
INDONESIA SEBAGAI UNIT KERJA KHUSUS PELAYANAN DAN  
PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Universitas Indonesia perlu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya bagi kepentingan masyarakat;
- b. bahwa telah berdiri Lembaga Teknologi F.T.U.I berdasarkan Akta Pendirian Lemtek Nomor 12 tanggal 7 September 1976 perihal Lembaga Teknologi Fakultas Teknik Universitas Indonesia disingkat Lembaga Teknologi F.T.U.I oleh notaris Soeleman Ardjasasmita S.H;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 168 angka (1), Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004 Tahun 2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia, untuk tujuan pada huruf a, Universitas Indonesia dapat membentuk Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UKKPPM);
- d. bahwa berdasarkan Pasal 168 angka (2), Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004 Tahun 2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia, pembentukan UKKPPM dilakukan oleh Rektor;

- e. bahwa berdasarkan Pasal 19, Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia, Lembaga/Pusat yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat dan telah berdiri dua tahun atau lebih dapat melakukan alih bentuk menjadi UKKPPM;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan e, maka Alih Bentuk Lembaga Teknologi Sebagai Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
- 4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia;
6. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 032 tahun 2016 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;
7. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1369/SK/R/UI/2009 tentang Penetapan Nama Unit Usaha di Lingkungan Universitas Indonesia;
8. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2540/SK/R/UI/2016 tentang Struktur Inti Organisasi Universitas Indonesia 2016-2019;

- Memperhatikan:
1. Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia Nomor 275/UN2.F4.D/HKP.05.00/2017 Bulan Februari 2017 perihal Penetapan Unit Kerja Khusus di Fakultas Teknik yang meminta Lembaga Teknologi sebagai UKKPPM Fleksibilitas penuh;
  2. Rekomendasi Tim Ad-hoc dalam Risalah Rapat alih bentuk Lemtek tanggal 5 Juli 2017 perihal persetujuan alih bentuk Lembaga Teknologi sebagai UKKPPM Fleksibilitas Penuh di lingkungan Universitas Indonesia.
  3. Surat nomor 1813/UN2.R4/HKP.02.04.00/2017 tanggal 07 Juli 2017, Perihal Permohonan Surat Keputusan Alih Bentuk UKK PPM Lembaga Teknologi FT UI, Dari Wakil Rektor Bidang SDM, Pengembangan dan Kerjasama, Dr. Hamid Chalid, S.H., LL.M.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG ALIH BENTUK LEMBAGA TEKNOLOGI SEBAGAI UNIT KERJA KHUSUS PELAYANAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan Lembaga Teknologi sebagai suatu Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat di dalam lingkungan Universitas Indonesia dengan maksud melayani masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan keahlian di bidang teknik.
- KEDUA : Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat ini dinamakan Lembaga Teknologi dan selanjutnya disingkat menjadi Lemtek dan berkedudukan di Jakarta.
- KETIGA : Lemtek merupakan bagian dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
- KEEMPAT : Lemtek merupakan suatu UKKPPM dengan status Fleksibilitas Penuh.
- KELIMA : Transaksi keuangan Lemtek:  
a) pembukuannya mengikuti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia;  
b) pembukuannya menggunakan prinsip akrual.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul dari kegiatan Lemtek menjadi beban dari Lemtek, termasuk :  
(a) honorarium pimpinan;  
(b) honorarium tim pelaksana proyek;  
(c) beban langsung proyek;  
(d) beban operasional;  
(e) beban pengembangan;  
(f) beban Investasi; dan

(g) honorarium dewan pengawas.

- KETUJUH** : Beberapa ketentuan kepegawaian perlu diperhatikan:
- (a) perekrutan pegawai oleh Lemtek dibuat dalam kontrak kerja;
  - (b) kontrak kerja pada (a) memuat klausul “Pegawai tidak bisa menuntut menjadi pegawai Universitas Indonesia”;
  - (c) dalam hal pengangkatan pegawai tetap, Lemtek harus menetapkan batas usia pensiun;
  - (d) Lemtek berkewajiban mengikutsertakan pegawai dalam program jaminan sosial pegawai sesuai aturan perundangan, termasuk:
    - (i) Jaminan Sosial Tenaga Kerja dari Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS);
    - (ii) Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS dan/atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK);
    - (iii) Asuransi Kesehatan BPJS dan/atau asuransi kesehatan tambahan.
- KEDELAPAN** : Lemtek memiliki 2 (dua) jenis rekening:
- (a) Rekening penerimaan Lemtek yang merupakan Rekening Penerimaan Universitas Indonesia yang pembukaannya dilakukan oleh dan atas nama Lemtek dengan seijin Rektor;
  - (b) Rekening pengeluaran Lemtek yang merupakan Rekening Pengeluaran Universitas Indonesia yang pembukaannya dilakukan oleh dan atas nama Lemtek dengan seijin Rektor;
  - (c) Penutupan rekening pada huruf (a) dan (b) dilakukan oleh Lemtek dengan seijin Rektor;

- (d) Jika telah memiliki Rekening Penerimaan, Lemtek wajib memutuskan satu rekening yang menjadi Rekening Penerimaan dan melaporkannya kepada Wakil Rektor yang membidangi keuangan;
- (e) Rekening lain yang dimiliki oleh Lemtek merupakan Rekening Pengeluaran dan Lemtek wajib melaporkan semua rekening tersebut kepada Wakil Rektor yang membidangi keuangan;
- (f) Posisi laporan keuangan setiap akhir bulan semua rekening Lemtek pada huruf (a) dan (b) dilaporkan kepada Wakil Rektor yang membidangi keuangan, dan salinannya disampaikan kepada DPPU;
- (g) Lemtek wajib melaporkan posisi saldo rekening penerimaan sewaktu Wakil Rektor yang membidangi keuangan memintanya.

KESEMBILAN : Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan:

- (a) Lemtek meminta izin Wakil Rektor yang membidangi keuangan untuk memproses penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Lemtek;
- (b) Lemtek meminta izin Wakil Rektor yang membidangi keuangan untuk memproses Lemtek menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- (c) Lemtek wajib memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- (d) Bilamana sebelumnya Lemtek sudah memiliki NPWP dan telah terdaftar sebagai PKP, maka Lemtek wajib melaporkan Nomor NPWP dan PKP atas nama Lemtek kepada Wakil Rektor yang membidangi keuangan.

- KESEPULUH : Pencatatan kontrak dan pembayaran kewajiban Lemtek terhadap universitas mengikuti aturan:
- (a) Besaran nilai kontrak yang dilakukan oleh Lemtek terhadap Klien dicatat secara akrual (*accrual basis*);
  - (b) Setoran Lemtek kepada UI sebagai konsekuensi dari
    - (a) sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak dilakukan sesuai dengan termin pembayaran yang dilakukan klien kepada Lemtek secara kas (*cash basis*) dan disetorkan setiap akhir bulan;
    - (c) Lemtek melaporkan setoran alokasi dana ke UI pada
      - (b) sebelum tanggal 5 (lima) setiap bulan kepada Rektor, dan memberikan 1 (satu) salinan laporan kepada DPPU.
- KESEBELAS : Unit usaha komersial berbadan hukum:
- (a) yang dibentuk di bawah Lemtek pembentukannya hanya bisa dilakukan dengan seijin Rektor;
  - (b) Unit usaha komersial yang sudah dibentuk dilaporkan keberadaannya kepada Rektor.
- KEDUA BELAS : Lemtek perlu memperhatikan bahwa:
- (a) Laporan Keuangan Lemtek diaudit oleh kantor akuntan publik setiap tahun;
  - (b) Penunjukan kantor akuntan publik pada (a) dilakukan melalui rektor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - (c) Laporan tahunan teraudit pada (a) disampaikan kepada Rektor, dengan 1 (satu) salinan disampaikan kepada DPPU selambat lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) bulan Maret tahun berikutnya;
  - (d) Rektor dapat meminta audit khusus terhadap Lemtek bila diperlukan.

- (e) Laporan kegiatan dan laporan keuangan unit usaha komersial dibawah Lemtek menjadi bagian dari pelaporan Lemtek.

KETIGA BELAS : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Agustus 2017

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met  
NIP 19570626198503